AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

PENDIDIKAN ISLAM DALAM PANDANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

(Telaah terhadap kebijakan pemerintah)

*Oleh : Kahar**

***

Abstrak

Pendidkan Islam dapat menjadi penawar, hancurnya rasa kemanusiaan dan terkikisnya semangat religius serta kaburnya nilai-nilai kemanusiaan merupakan kekhawatiran manusia paling puncak dalam kanca pergolakan gelobal ini. Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Pendidkan nasinal merupakan cerminan dari seluruh pendidikan tidak terkecuali itu pendidikan agama Islam. Pendidikan nasionala mempunyai tujuan dalam rangka menjadi wahana untuk mencapai tujuan untuk mengembangkan bangsa, agama, dan kebudayaan.

Kata Kunci : *Pendidikan Islam, Pendidikan Nasional*

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama sehingga kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan agama, pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelengaraan pendidikan nasional. Umat beragama beserta lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia merupakan potensi besar dan sebagai

*Dosen Tetap Pada Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

modal dasar dalam pembangunan mental spiritual bangsa dan merupakan potensi nasional untuk pembangunan fisik materiil bangsa Indonesia.[1]

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia

Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Sayangnya sekalipun institusi-institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun institusi-institusi tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang beradab. Sebabnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia yang beradab, terabaikan dalam tujuan institusi pendidikan

Pendidikan jangan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban. Tetapi juga harus pandai merencanakan, mengorganisir, mengemas, melaksanakan serta mengevaluasi dan menindaklajutinya secara bersinergi dan berkeseimbangan.[2]

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Islam dalam Konteks Pendidikan Nasional

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan sabagai usaha membina dan mengembangkan peribadi manusia dari aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui peroses demi peroses kearah tujuah akhir perkembangan/pertumbuhannya.[3]

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berfikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup

[1]Hanun Asrorah, *Sejarah Pendidikan Islam* , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm., 181
[2]Hery Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Cet. II, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008, h., 1
[3]M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. III, Jakarta ; Bumi Aksara, 199), h. 11

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

dalam hidup dan penghidupan manusia yang mengemban tugas dari sang khaliq untuk beribadah. Manusia sebagai mahluk yang diberikan kelebehian oleh Allah Swt dengan satu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki mahluk Allah yang lain dalam kehidupannya, bahwa itu mengolah akal pikirannya diperlukan suatu pola pendidikan melalui suatu peroses pembelajaran berdasarkan undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab I,[4] bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terrencana untuk mewujudkan suasana belajar dan peroses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Bebarapa ahli di Barat menjelaskan tantang konsep pendidikan,[5] antara lain.

a. *Mortimer J. Adle* mengatakan: Pendidikan Adalah peroses di mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat mengetahui pembiasaan, disempurnakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat untuk membantu orang lain atau dirinya sendidri untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik.
b. *Herman H. Horne* berpendapat: pendidikan harus dipandang sabagai suatu peroses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dan berintraksi dengan alam sekitar, dengan sesama manusia.
c. *William Mc Gucken SJ* seorang toko Katolik berpendapat, bahwa pendidikan diartikan oleh ahli scholastic, sebagai suatu perkembangan dan ketangkapan dari kemampuan manusia baik moral, intelektual, maupun jasmaniah yang diorganisasikan, dengan atau untuk kepentingan individu atau sosial untuk mencapai tujuan akhir.

Maka, dari hal pokok yang terkandung dalam definisi tersebut adalah bahwa peroses kependidikan itu mengandung "pengarahan" kearah tujuan tertentu.[6]

---

[4] *UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang SINDIKNAS dan PP R.I. Tahunn 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Wajib Belajar*, Cet. II Bandung : Citra Umbara

[5] M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam,* h. 12

[6] *Ibid,.* h. 13

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

2. **Pendidikan Islam**

Dalam studi pendidikan, sebutan " pendidikan Islam" pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Dapat juga di ilustrasikan bahwa pendidikan yang mampu membentuk "manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan anggung dalam moral". Menurut cita-citanya pendidikan Islam meperoyeksi diri untuk memperoleh "insan kamil", yaitu manusia yang sempurna dalam segala hal, sekalipun di yakini baru hanya Nabi Muhammad SAW yang telah mencapai kualitasnya.[7] Lapangan pendidikan Islam diidentik dengan ruang lingkup pendidikan islam yaitu bukan sekedar peroses pengajaran *(face to face),* tapi mencakup segala usaha penanaman (internalisasi) nilai-nilai Islam kedalam diri subyek didik[8]

Dalam beberapa ahli mendefinisikan tentang kensep pendidikan Islam,[9] yaitu :

a. *Ahmad D. Marimba* berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya keperibadian utama menurut Islam.
b. *Syahmina Zaini* berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan fitra manusia dengan ajaran Islam agar terwujud (tercapai) kehidupan manusia yang makmur dan bahagia.
c. *Muhammad Athiya Al-Abrasyi* berpendapat bahwa pendidikan Islam (At-Tarbbiyah al-Islamia) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannyahalus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun tulisan.

Dari berbagai definisi pendidikan Islam yang dikemukakan nampak sekali persoalan usaha membimbing kearah pembentukan keperibadian, dalam arti akhlak menjadi perhatian utama, di samping kearah perkembangan diri.

---

[7]Muslim Usa dan Aden Wijdan SZ., *Pemikiran Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997. h. 35-36

[8] Nasir Budiman. *Pendidikan dalam Persepektif Al-Qur'an*, Cet.I, Jakarta: Madani Press, 2001. h. 1

[9]Abd. Rahman Abdullah. *Aktualisasi konsep dasar Pendidikan Islam (rekonsstruksi pemikiran tinjauan filsafat pendidikan Islam)* Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2002. h. 34-37

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

3. **Pendidikan Nasional**

a. **Hubungan pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan Nasional**

Pengelolaan pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang dapat bermanfaat potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang dihuni oleh bermacam suku, agama, dan adat istiadat yang sangat berbeda satu sama lain, maka seberagam itu pula pola pendidikan yang mereka kembangkan. Atas dasar itu konstitusi UUD 1945 dan UU Sindiknas mengamantkan perlunya penyelenggaraan pendidikan dengan melestarikan keanekaragaman pemyelenggaraan pendidikan dimasyarakat, akan tetapi berada dalam satu payung, Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. bernama "sistem pendidikan nasional"[10]

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa " Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".[11]

Di dalam satu sistem itu, diharapakan keragaman penyelenggaraan pendidikan bisa melahirkan kekuatan pendidikan yang dahsyat. Keragaman pendidikan indonesia dapat ditelusuri dalam dua kategori, yaitu :

a. Keragaman yang dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat kreatifitas yang rendah. Masyarakat semacam ini cenderung memilih keseragaman karena dianggap memudahkan.
b. Keragaman ini terdapat pada masyarakat yang memiliki tingkat kreatifitas cukup tinggi (yang ini minoritas). Meraka cenderung menyebut pemerintah sampai saat ini terlalu banyak mengatur pendidikan hingga hal-hal yang tidak seharusnya diatur.

Dalam menanggapi kecenderungan masyarakat yang sangat kreatif ini, pemerintah sering mengaku bersikap realistis. Pemerintah memandang mudarat pelepasan begitu saja

[10]M. Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru),* Jakarta: Depag, 2005, h., 9

[11]*Ibid,* h.10

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

proses pendidikan di masyarakat, dengan kondisi majemuk seperti ini sekarang, bisa justru membahayakan hasil *(0ut come)* pendidikan itu sendiri,[12]

Upaya pembaruan diarahkan kepada sistem pendidikan Nasional, termasuk pembaruan kurikulum, pemberdayaan sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan perinsip disentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Pembaruan yang dimaksud didukung dengan kebijakan politik yang diarahkan untuk menigkatkan peran DPR/MPR dengan lembaga tinggi negara lainnya dengan menegakkan fungsi dan tanggungjawab yang mengacu pada prinsip pembagian kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan berikut ini.

Hubungan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional

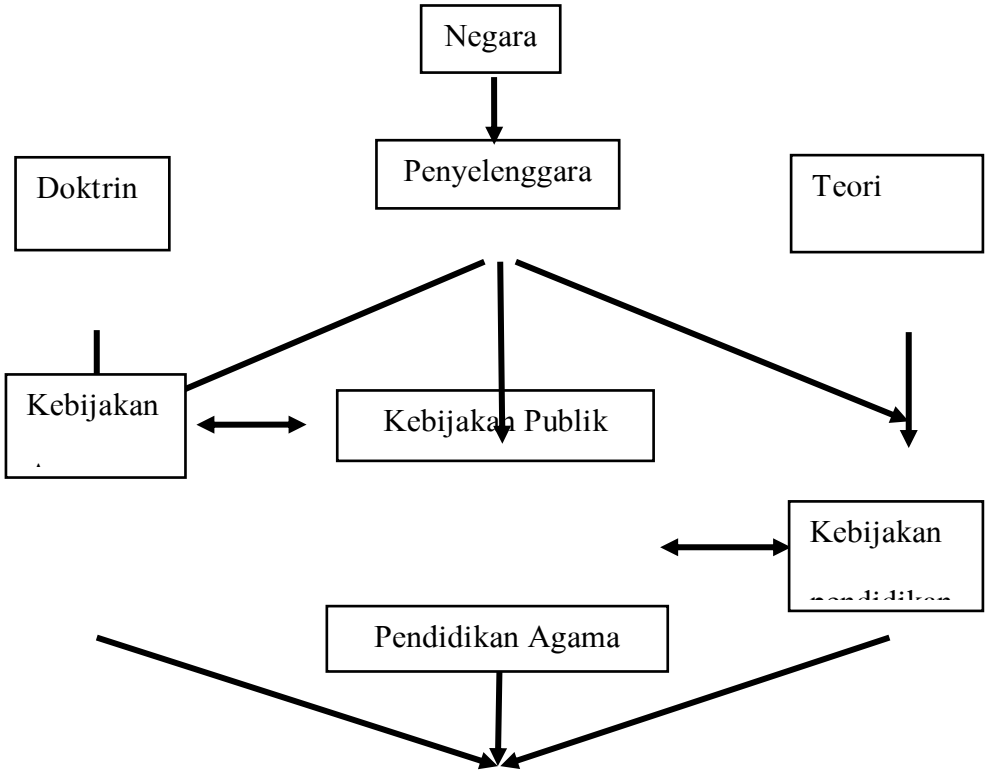

[12] *Ibid,* h.,12

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

Bertolak dari hal di atas dapat dipahami bahwa kebijakan agama diperlukan oleh kebijakan pendidikan agama sebagai penegak eksistensi dogmatik. Kebijakan pendidikan agama dibutuhkan sebagai penegak eksistensi sturuktural. Adapun kebijakan politik diperlukan sebagai peletak dan penegak dasar yuridis.[13]

Dengan demikian, pendidkan harus berperen dalam penigkatan sumber daya manusia, yang secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan individu maupun dalam kehiduan masyarakat. Dengan kata lain pendidikan agama sebagai sarana pemberdayaan individu dalam masyarakat guna menyongson masa depan.

b. Fungsi dan Tujuan Pendidkan Nasional

1. Fungsi

Pendidikan adalah gagasan yang terorganisasi baik dan menjadi milik suatu bangsa. Oleh karena itu secara logis landasan dan wewenannya seyongyanya bersendikan atas hal-hal yang dimiliki dan diyakini oleh bangsa yang bersangkutan. Ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan tumpuan harapan secara menyeluruh tentang pendidikan dari bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu pendidikan nasionala mempunyai ciri-ciri tersendiri di samping adanya universalitas yang di bawa oleh hakikat pendidikan itu sendiri.[14]

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional No. 23 tahun 2003 Bab II menguraikan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[15]

2. Tujuan

[13] M. Saerozi, *Bila Negara Mengatur Agama* (Komfesionalitas Kebijakan Pendidikan Nasional), dalam Jurnal "*Ulamana*" vol. III, edisi 12 No. 2 Juli-Desember 2003, h. 267

[14] Depag RI, *Islam dan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Lembaga penelitian IAIN Jakarta, 1983, h.130

[15] *UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS*

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

Pendidkan nasinal merupakan cerminan dari seluruh pendidikan tidak terkecuali itu pendidikan agama Islam. Pendidikan nasionala mempunyai tujuan dalam rangka menjadi wahana untuk mencapai tujuan untuk mengembangkan bangsa, agama, dan kebudayaan. Degnan pengembangan inipendidikan menjadi wahana terwujudnya kelestarian kehidupan bangsa dan sekaligus survivalnya.[16]

Dapat dirumuskan dengan jelas bahwa arah dan strategi pendidikan nasional Indonesia adalah terbinanya manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan memperhatikan aspek-aspek kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan keterampilan,

B. Pesantren dalam Pendidikan Nasional

Pesantren dewasa ini banyak memainkan peranan sebuah yayasan atau organisasi keagamaan yang memperlebar dakwahnya hingga rana pendidikan. Peran itu dulu dimainkan oleh organisasi besar semacam Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, dsb.

Dalam konteks agama lain, gerja juga menjalankan peran yang sama. Bahkan kekuasaan gerja dalam memainkan peranan itu dapat dikatakan lebih solid karena selain berperanan sebagai penyelenggara pendidikan, gereja juga melakukan pengawasan ketat, memberikan izin pendirian, sampai menjatuhkan sangsi-sangsi terstruktur. Pesantren dalam hal penyelenggaraan pendidikan berbeda dari gerja dalam dua hal.[17]

a. Antar pesantren tidak ditemukan koordinasi hirarkis seperti gerja.
b. Pesantren memiliki berbagai organisasi persatuan semacam RMI (raobitah maahid al islamiayah) tapi sifatnya tidak mengikat sebagaimana hirarki kebijakan dalam gereja.

Regulasi pendidikan keagamaan dalam UU No. 20/2003 dapat diduga bertujuan untuk mengakomodir tuntutan pengakuan terhadap model-model pendidikan yang selama ini sudah berjalan di masyarakat secara formal (misalnya *Madrasah diniyah salafiah al muallimin*) namun tidak diakreditasi oleh pemerintah karena kurikulumnnya mandiri, alias tidak mengikuti kurikulum sekolah atau madrasah pada umumnya, justru kemandirian

[16]Depag RI, *Islam dan Pendidikan Nasional,* h.131
[17] *Ibid,* h.142

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

kurikulum pendidikan keagamaan ini dipandang perlu dipertahankan dalam rangka memenuhi ragam karakter layanan pendidikan sesuai kebutuhan manyarakat.[18]

Sejak UUSPN No. 2 tahun madrasa sudah berubah tidak lagi dikategorikan sebagai pendidikan keagamaan karena telah menjadi pendidikan umum (berciri agama), dan selama ini tidak lagi dipersoalkan legalitas ijazahnya. Undang-Undang sisdiknas sadar dan sengaja mendifinisikan pendidikan agama yang harus di lakukan di luar madrasah yang terpinggirkan kini harus diteggakan kembali. Hal ini karena semenjak madrasah berstatus pendidikan umum,tujuana madrasah dinilai semakin jauh dari cikal bakal kelahirannya, yahni untuk pembelajaran ilmu agama atau mempersiapkan ahli agama.[19]

Komunitas pesantren tradisional yang terpinggirkan percaya bahwa tujuan pendidikan nasional begitu mulia, demikian juga yang terdapat dalam UUD 1945. Akan tetapi coba lihat perhatian pemerintah kepada pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan keagamaan justru kecil sekali, bahkan untuk pesantren hampir bisa dibilang tidak ada sama sekali.[20]

Era pendidikan saat ini sangat ironi karena 20% anggaran untuk pendidikan namun dana untuk sekolah agama sangat minim sekali, sehingga kualitas sarana prasana dan faktor penujang lainnya demi pengembangan Sumber daya manusia di sekolah-sekolah agama sangat minim.

C. Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan pada Masa Reformasi

Sebelum masa reformasi bergulir, ketika pemerintah masih menerapkan kurikulum tahun 1994, pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Dari sudut pendidikan agama, kurikulum tahun 1994 hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai pada masa orde baru tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989 dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim orde baru ini menggulirkan gagasan reformasi, yang salah satu

[18] M. Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional,* h. 91
[19] *Ibid,* h. 91
[20] *Ibid,* h. 92

agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan.

Menurut Ali Anwar, pada masa reformasi ini telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik. Hal ini ditandai dengan UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa agama merupakan salah satu urusan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pendidikan, menurut pasal 11 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 1999 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Madrasah, yang menurut UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 didefinisikan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, dapat diperdebatkan, apakah ia bagian dari agama ataukah pendidikan.[21]

Lebih lanjut Ali Anwar mengatakan, pasal yang diperdebatkan tersebut ternyata dapat ditemukan solusinya bahwa lembaga pendidikan yang dimasukkan sebagai bagian dari agama adalah pesantren dan madrasah diniyah, sementara madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam dimasukkan bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, madrasah seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, sehingga berbagai kebijakan yang tidak adil antara lembaga pendidikan madrasah dan sekolah dapat diminimalisir, tidak seperti realita yang terjadi sampai kini di mana madrasah tersebut masih diselenggarakan oleh Departemen Agama. Sementara Departemen Agama dapa mengkonsentrasikan diri pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan di atas. Dalam posisi demikian, menurut Husni Rahim, Departemen Agama dapat menghasilkan ulama yang sanggup menghadapi persoalan yang lebih komplek ketimbang persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini.[22]

Sebenarnya, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pesantren telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB Dua Menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang

[21] Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren, Lirboyo Kediri*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 h. 49

[22] *Ibid*, h. 49-50.

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bila pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait.Namun tidak semua pesantren salafiyah mengikuti ketentuan SKB Dua Menteri di atas, sebagian mereka memilih tetap mempertahankan tradisinya. Sikap tidak mengikuti ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren itu sendiri, atau bisa juga karena kekhawatiran mereka akan hilangnya identitas salaf yang telah dipertahankan selama ini karena keagamaan dijelaskan Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren.[23]

Dengan demikian, sebenarnya pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan pecerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan ternyata baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini. Pengakuan tersebut sangaat jelas tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan lainnya.Lebih lanjut, berikut ini posisi pendidikan agama dalam UU Sisdiknas Tahun 2003:[24]

PENUTUP

[23] I*bid*, h. 53.

[24] Himpunan Perundangan-Undangan Ri tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).

Hancurnya rasa kemanusiaan dan terkikisnya semangat religius serta kaburnya nilai-nilai kemanusiaan merupakan kekhawatiran manusia paling puncak dalam kanca pergolakan gelobal ini. Semua tataran kehidupan sudah mengalami perubahan yang sangat mendasar, dalam setiap ruas kehidupan manusia sudah dihinggapi namanya globalisasi, maka perlu ada keseimbangan pendidikan umun atau tekhnologi dengan pendidikan Islam yang harus diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran di sekolah.

Dasar dan tujuan nasional sebagai yang dimaksudkan dalam Garis-garis besar Haluan Negaraa adalah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat keperibadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan.

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abd. Rahman. 2002. *Aktualisasi konsep dasar Pendidikan Islam (rekonsstruksi pemikiran tinjauan filsafat pendidikan Islam)*, Yogyakarta: UII Press.

Anwar, Ali, 2010. *Pembaruan Pendidikan di Pesantren, Lirboyo Kediri*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asrorah, Hanun, 1999, *Sejarah Pendidikan Islam* , Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

Budiman, Nasir. 2001. *Pendidikan dalam Persepektif Al-Qur'an*, Jakarta: Madani Press,

Fathoni, M. Kholid. 2005, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru),* Jakarta: Depag,

Hawi, Akmal. 200. *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press,

Depag RI*, Islam dan Pendidikan Nasional,* Jakarta: Lembaga penelitian IAIN Jakarta, 1983

Noer Aly, Hery. 1999, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Muchtar, Hery Jauhari. 2008. *Fikih Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

AL-QALAM
Jurnal Kajian Islam & Pendidikan
Volume 8, No. 1, 2016
ISSN (print) : 1858-4152
ISSN (online) : xxxx-xxxx
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam

Mukodi. 2010. *Pendidikan Islam Terpadu, reformasi pendidikan di era gelobal,* Yogyakarta : Magnum Pustaka.

M. Arifin. 1993. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta ; Bumi Aksara.

M. Saerozi. 2003, *Bila Negara Mengatur Agama* (Komfesionalitas Kebijakan Pendidikan Nasional), dalam Jurnal "*Ulamana"*vol. III, edisi 12

Usa, Muslim dan Wijdan SZ, Aden. 1997. *Pemikiran Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media.

UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan PP R.I. Tahunn 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Wajib Belajar, Bandung : Citra Umbara

Rosyadi, Khoiron. 2004, *Pendidikan Profetik,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.